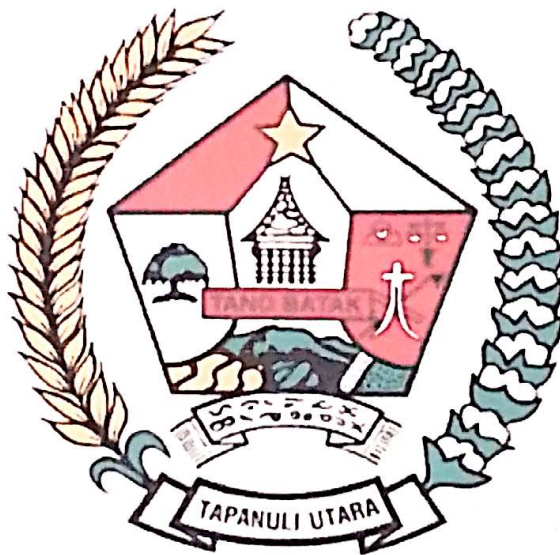


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dapat tersusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai prinsip *good governance*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan yang semakin luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Konsekuensi pemberian kewenangan tersebut, daerah semakin tanggap untuk merencanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan aspirasi masyarakat di daerahnya.

Sebagai tindak lanjut kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan untuk direalisasikan pada masa tertentu.

Atas ketentuan hukum diatas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan sehingga kami mengharapkan koreksi, saran dan pendapat dari *stakeholders* dan semua pihak terkait untuk memenuhi standar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di masa yang akan datang.

Tarutung,

2024



JOSUA P. SITUMEANG, S.STP., M.SP.
PEMBINA
NIP. 19841002 200212 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 - 2024. LAKIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Bupati Tapanuli Utara, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Dengan ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tujuan khusus yakni mempertahankan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seperti yang telah dicapai pada tahun anggaran 2022 sampai 2024.

DAFTAR ISI

Sampul Laporan LAKIP BAPENDA	
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	18
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	27
B. Penutup.....	27
Daftar Bagan & Tabel	
- Bagan Struktur Organisasi BAPENDA.....	10
- Tabel Tujuan ,Sasaran, Indikator Kinerja	15
- Tabel Realisasi Perjanjian Kinerja	16
- Tabel Capaian Tujuan Strategis	18
- Tabel Sasaran Program	18
- Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Kab.Tapu	21
- Tabel Realisasi Pendaptan Daerah yang dikelola oleh Instansi	22
- Tabel Rencana dan Realisasi PBB Tahun 2024	23
- Tabel Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kab.Tapu	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas kinerja dari suatu Instansi merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada Instansi tersebut. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara ini disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban. LKIP ini juga merupakan kebutuhan institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

a. Pengertian Pelaporan Kinerja.

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

b. Tujuan Pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran pada indikator kinerja pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara khususnya kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Keberhasilan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara semata tetapi juga menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, ditambah dukungan dari dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam berbagai perubahan yang terjadi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penerapan pencapaian *good governance* adalah berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Atas ketentuan hukum di atas, maka Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024.

Dilatarbelakangi aturan hukum tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara.

Dasar Hukum sebagai pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui Sistem Pembayaran Secara Elektronik;
19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja yaitu:

Kepala Badan, mempunyai tugas:

- a. Membantu Bupati dalam bidang tugasnya;
- b. Merumuskan dan menyusun program kerja Badan Pendapatan Daerah;
- c. Merumuskan dan Menetapkan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Badan Pendapatan Daerah Perangkat Daerah;
- d. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Program Kerja Badan;
- e. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Badan;
- f. Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bawahan;
- g. Melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
- h. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah;
- j. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPAPD), Surat Keputusan Tentang Keberatan Pajak Daerah (SKKPD), Surat keputusan tentang pengurangan pokok pajak atau denda administrasi , Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- k. Melakukan verifikasi dan validasi pembayaran Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- l. Memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengkoordinasi pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di badan;
- d. Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan Badan Pendapatan Daerah badan;
Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Kesekretariat;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan badan yang meliputi pengelolaan umum dan
- f. kepegawaian, pengelolaan Badan Pendapatan Daerah, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di badan;
- h. Melakukan pengendalian terhadap pengadaan barang dan pengendalian inventaris dan aset badan;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian kesekretariatan;
- i. Melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;
- j. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai;
- d. Melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan administrasi persuratan, kearsipan naskah badan, dokumentasi badan, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan barang dan aset, sarana dan prasarana serta pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- g. Melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat;
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Sekretaris.

Kepala Bidang Informasi Pajak dan Pendapatan Daerah lainnya, mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala Badan dalam pelaksanaan tugas di Bidang informasi pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya dalam penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan, konsultasi dan penyuluhan perpajakan serta evaluasi pendapatan daerah lainnya;
- b. Perumusan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. Koordinasi evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah lainnya;
- d. Fasilitasi konsultasi dan penyuluhan perpajakan;
- e. Koordinasi evaluasi dan pelaporan realisasi dan tunggakan pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Lainnya, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan program kerja bidang;
- c. Menyusun target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidang;

Kepala Sub Bidang Konsultasi dan Penyuluhan Perpajakan, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan program kerja Sub Bidang;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- d. Memberi saran dan masukan Kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidang

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah Lainnya, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Bidang di bidang Tugasnya;
- b. Melaksanakan program kerja Sub Bidang;
- c. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah lainnya;
- d. Menyusun laporan konsolidasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Memberi saran dan masukan Kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Pajak Daerah, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. Mengkoordinasi pendataan, pendaftaran, penetapan dan keberatan wajib pajak daerah;
- d. Mengkoordinasi penagihan dan pembukuan pajak daerah;
- e. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Memberi saran dan masukan Kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala sub Bidang Pelayanan dan pendapatan pajak daerah, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Bidang di Bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan program kerja Sub Bidang;
- c. Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- d. Membuat daftar induk wajib pajak dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Memberi saran dan masukan Kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan program Sub Bidang;
- c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- d. Melaksanakan penilaian, penetapan, pemeriksaan dan penagihan pajak daerah;
- e. Fasilitas keberatan, pembatalan dan angsuran pajak daerah;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pajak daerah;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Memberi saran dan masukan Kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang..

Kepala Bidang PBB dan BPHTB, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. Mengkoordinasi pendataan, pendaftaran, penetapan dan keberatan PBB dan BPHTB;
- d. Mengkoordinasi penagihan dan pembukuan PBB dan BPHTB;
- e. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dan SSPD BPHTB, Surat Perjanjian Angsuran PBB dan BPHTB;
- f. Mengkoordinasi verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. Mengkoordinasi pelaporan realisasi. Tunggakan data pemeriksaan pajak bumi dan bangunan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- i. Memberi saran dan masukan Kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala Sub Bidang Pelayanan dan pendataan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya;
- b. Melaksanakan rencana program dan kegiatan bidang;
- c. Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek PBB;
- d. Membuat daftar induk wajib pajak dan menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Memberi saran dan masukan Kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan program kerja Sub Bidang;
- c. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- d. Melaksanakan penilaian, penetapan, pemeriksaan dan penagihan PBB dan BPHTB;
- e. Fasilitasi keberatan, pembatalan dan angsuran PBB dan BPHTB;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan PBB dan BPHTB;
- g. Melaksanakan penelitian lapangan dan penilaian objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Memberi saran dan masukan Kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidang

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon II B), dibantu 1 (satu) orang Pejabat Struktural eselon III A (Sekretaris), 3 (tiga) orang Pejabat Struktural eselon III B (Kepala Bidang), 8 (delapan) orang Pejabat Struktural eselon IV A (Kepala Sub Bagian/ Bidang) yaitu:

1. Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Informasi Pajak dan Pendapatan daerah lainnya membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Kasubbid Konsultasi dan Penyuluhan Perpajakan;
 - b. Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan daerah
3. Bidang Pajak Daerah membawahi 2 (dua) Kasubbid, yaitu:
 - a. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendataanm Pajak Daerah
 - b. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah.
4. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan PBB dan BPHTB
 - b. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penangihan PBB dan BPHTB

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2024 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebanyak 41 orang, yang terdiri dari:

- Pejabat Eselon II B	: 1 orang
- Pejabat Eselon III A	: 1 Orang
- Pejabat Eselon III B	: 3 Orang
- Pejabat Eselon IV A	: 8 Orang
- Staf PNS	: 15 Orang
- Staf Honorer	: 10 Orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan formal adalah:

- S-2	: 7 Orang
- S-1	: 24 Orang
- D-III	: 3 Orang
- SLTA	: 7 Orang

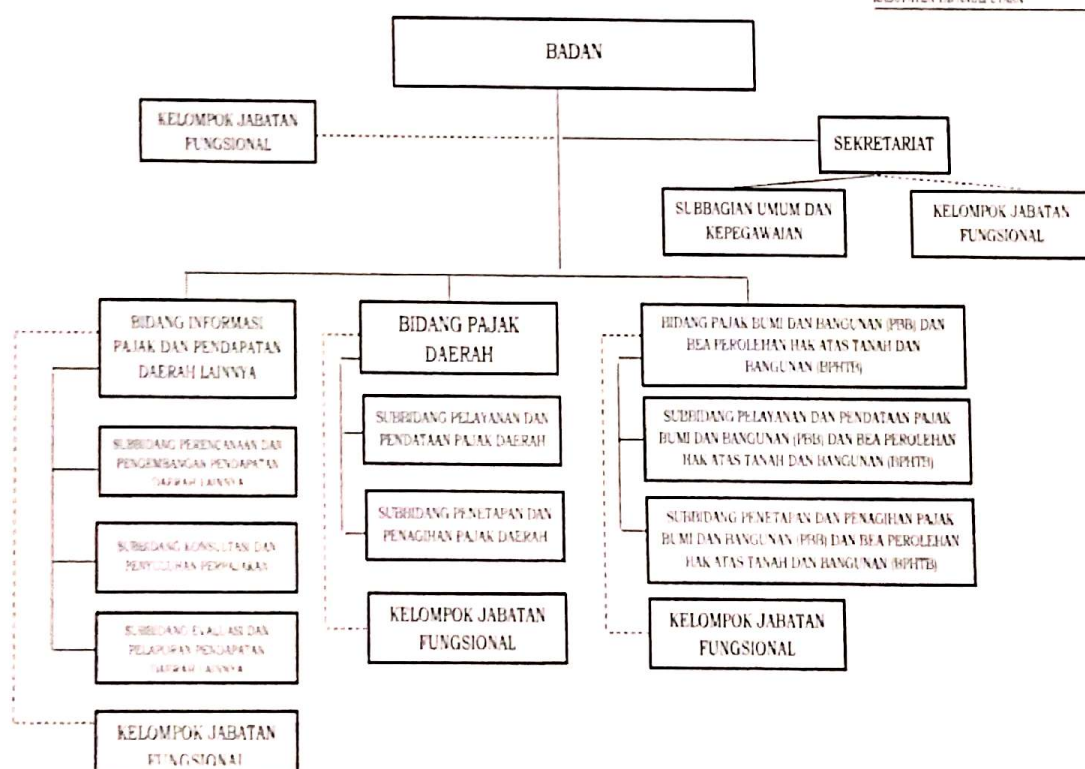
Berikut Bagan Struktur Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN TAPANULI UTARA.

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
TAHUN 2022
07-02-2022
KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BAGAN HUKUM,

[Signature]

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.1 (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara memuat tujuan, sasaran dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara. Renstra dimaksud menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat program kerja dan kegiatan yang dipadukan menjadi Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD).

- Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024 dapat dirumuskan, yaitu:

“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Wisata”

- Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi.

Misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan;

2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal;
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan;
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*.

- Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menitik beratkan pada visi Kepala Daerah poin nomor 8 (delapan), yakni Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*, dimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) fokus dalam pelayanan publik, masyarakat yang mengurus Pajak, baik dari pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pajak lainnya, demikian pula dengan pelayanan atas Perangkat Daerah (PD) yang terkait dalam penerimaan Retribusi dan juga pelayanan untuk pencairan dana rutin.

Dengan mempertimbangkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024, LAKIP ini disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang dalam hal ini Bupati Tapanuli Utara. Seperti halnya di banyak tempat, penerapan bentuk sistem yang baru sangat diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu LAKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi.

Obyektivitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Renstra BAPENDA Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari Sistem informasi yang ada dan akan ada serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat *on going process* sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan di evaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar- benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performance organisasi yang merupakan *entry point* terhadap pengendalian fungsi- fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, LAKIP merupakan media komunikasi yang efektif bagi Pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja itu mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menurut petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam Permen PAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah (PD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Daerah sebagai pemberi amanah dan Pimpinan PD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas.

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Kepala Daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Pimpinan PD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara implisit, Perjanjian Kinerja ini mendorong Pimpinan PD untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmennya sebagai penerima amanah dengan Kepala Daerah sebagai pemberi amanah. Perjanjian Kinerja ini digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga capaian kinerja tahun 2024 tersebut mencerminkan capaian awal Renstra 2022-2024.

Perjanjian Kinerja yang dibahas dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan, karena ini akan mencerminkan saat akhir dari pelaksanaan APBD selama 1 (satu) tahun.

Berikut adalah Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2020-2024 yang berkaitan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara serta Realisasi Kinerja untuk Tahun Anggaran 2024.

Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024
Meningkatkan Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat.	Nilai	66		66	59,99	68	
Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Rasio Realiasi PAD terhadap pendapatan daerah.	Persentase	15%	12,68%	20	10,02	25	9,29
	Persentase realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan yang telah ditetapkan.	Persentase	85%	83,79%	90	94,89	95	96,22
	Persentase OPD yang menyusun laporan penerimaan /pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyampaian tepat waktu.	Persentase	100%	100%	100	100	100	100
	Persentase penerimaan pajak daerah.	Persentase	45%	25,33%	60	85,59	75	92,06
	Persentase penerimaan retribusi.	Persentase	50%	34,33%	60	58,38	73	108,65
	Persentase penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.	Persentase	30%	18,99%	45	54,26	56	63,97
	Persentase penerimaan pendapatan lain lain yang sah.	Persentase	75%	72,32%	76	69,20	77	80,89

Tabel Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala BAPENDA TA. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Persen	68	
2	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	1. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Pesen	25	9,52
		2. Persentase realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan	Pesen	95	96,22
		3. Persentase PD yang menyusun laporan penerimaan /pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyampaianya tepat waktu	Persen	100	100
		4. Persentase penerimaan pajak daerah	Persen	75	92,06
		5. Persentase penerimaan retribusi daerah	Persen	73	108,65
		6. Persentase penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah	Persen	56	63,97
		7. Persentase penerimaan pendapatan lain-lain yang sah	Persen	77	80,89

Dengan memperhatikan Tabel Perjanjian Kinerja di atas, kita perhatikan bahwa :

1. Untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah” memiliki

Indikator yakni :

- Nilai Akuntabilitas Pemerintah diukur dengan capaian indikator kinerja nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 adalah sebesar %

2. Untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya pengelolaan Pendapatan Daerah” memiliki Indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah, Persentase realisasi pendapatan terhadap anggaran Pendapatan, Persentase PD yang menyusun laporan penerimaan/pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyampaianya tepat waktu, persentase penerimaan pajak daerah, persentase penerimaan retribusi daerah, persentase penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah, persentase penerimaan pendapatan lain-lain yang sah, secara umum telah mencapai target yakni:

1. Rasio realisasi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja adalah sebesar 9,52 %. Dari target yang telah ditetapkan.
2. Persentase realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan tahun 2024 sebesar 96,22 %
3. Persentase PD yang menyusun laporan penerimaan/pendapatan sesuai ketentuan berlaku dan penyampaianya tepat waktu target sebesar 100 % realisasi sebesar realisasi belanja terhadap 100 %

menunjukkan target tercapai.

4. Persentase Penerimaan Pajak Daerah realisasi sebesar 92,06 %
5. Persentase Penerimaan retribusi daerah sebesar realisasi 108,65%
6. Persentase penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah realisasi sebesar 63,97 %
7. Persentase Penerimaan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar 80,89 %

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan analisis kinerja per sasaran kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja *outcomes* yang dikaitkan dengan capaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Dalam membuat kesimpulan hasil evaluasi sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 maka digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- Capaian kinerja dengan nilai 85 s/d 100 dikategorikan “Sangat Berhasil”
- Capaian kinerja dengan nilai 70 s/d 84 dikategorikan “ Berhasil ”
- Capaian kinerja dengan nilai 55 s/d 69 dikategorikan “ Cukup Berhasil “
- Capaian kinerja dengan nilai dibawah 55 dikategorikan “Tidak Berhasil”

Berawal dari Misi 8 (delapan) Bupati Tapanuli Utara pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) TA. 2020-2024 yakni “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimana sasarannya adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun, maka tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

1.1 Capaian Tujuan Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Rasio realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	25	9,28

Jumlah realisasi PAD

-----X 100%

Jumlah realisasi Pendapatan pada P.APBD

$$\frac{133.483.719.824,40}{1.437.108.457.496,40} \times 100\% = 9,28 \%$$

Pada Tahun 2024 target PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 141.556.738.834 (setelah perubahan) dan realisasi sebesar 133.483.719.824,40 atau sebesar 94,30 % dan target APBD sebesar 1.493.599.771.268 setelah perubahan sebesar 1.437.108.457.496 atau sebesar 96,22 %

1.2 Capaian Sasaran Program

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	1. Rasio realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	25	9,29
		2. Persentase Realisasi Pendapatan terhadap anggaran pendapatan	Persen	95	96,22
		3. Persentase OPD yang menyusun laporan penerimaan/pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyampaiannya tepat waktu	Persen	100	100
		4. Persentase penerimaan pajak daerah	Persen	75	92,06
		5. Persentase penerimaan retribusi daerah	Persen	73	108,65

	5. Persentase penerimaan retribusi daerah			
	6. Persentase penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah	Persen	56	63,97
	7. Persentase penerimaan pendapatan lain-lain yang sah.	Persen	77	80,89

1.3 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli maka dilaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu :

- Melakukan penagihan pendapatan daerah secara langsung kepada para wajib pajak.
- Memberikan edukasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya, baik yang dilakukan secara *door to door* maupun melalui sosialisasi kepada para wajib pajak. OPD pengelola pendapatan daerah dan Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli utara,
- Memberikan teguran kepada para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya,
- Melaksanakan himbauan kewajiban perpajakan daerah baik melalui media sosial, media cetak, media elektronik, maupun melalui surat menyurat,
- Melaksanakan penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
- Memberikan *punishment* atau hukuman kepada para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pembongkaran, pemasangan stiker tidak memenuhi kewajiban perpajakan
- Melakukan penagihan aktif kepada para wajib pajak/retribusi yang memiliki tunggakan,
- Melakukan kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan penagihan piutang terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- melaksanakan sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara *online*.
- Melakukan penerapan alat perekam data transaksi usaha (*tapping box*) pada wajib pajak hotel dan restoran.
- Penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Adapun pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak Daerah

Adapun jenis pajak daerah yang dapat dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi:

- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Retribusi Daerah

Adapun jenis retribusi daerah dapat dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi:

- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

II. Pendapatan Transfer

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 2. Dana Alokasi Umum (DAU)
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- III. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
 2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.4 Target dan Realisasi Anggaran

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) P.APBD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 141.556.738.834,00 dengan realisasi sebesar Rp.133.483.719.824,40 (94,30%). Berikut gambaran Pendapatan Asli Daerah APBD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana daftar sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	202.083.203.558,00	141.556.738.834,00	(60.526.464.724,00)	133.483.719.824,40	94,30
	Pendapatan pajak daerah	35.606.000.000,00	30.050.000.000,00	(5.556.000.000,00)	27.663.738.746,01	92,06
	Pendapatan retribusi daerah	108.281.600.000,00	86.317.290.000,00	(21.964.310.000,00)	93.784.976.878,78	108,65
	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.211.867.299,00	13.211.867.299,00	-	8.451.510.307,00	63,97
	Lain-lain PAD Yang Sah	44.983.736.259,00	11.977.581.535,00	(33.006.154.724,00)	3.583.493.892,61	29,89
2	Pendapatan Transfer	1.280.646.611.947,00	1.324.579.290.597,00	43.932.678.650,00	1.281.410.622.741,00	96,74
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.220.227.884.000,00	1.235.542.689.000,00	15.314.805.000,00	235.714.217.108,00	100,01
	- Dana Perimbangan	1.019.472.849.000,00	1.028.851.584.000,00	9.378.735.000,00	1.029.716.994.908,00	100,08
	- Dana Insentif Daerah	6.867.270.000,00	6.867.270.000,00	-	6.867.270.000,00	100,00
	- Dana Desa	193.887.765.000,00	199.823.835.000,00	5.936.070.000,00	199.129.952.200,00	99,65
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.418.727.947,00	89.036.601.597,00	28.617.873.650,00	45.696.405.633,00	52,50
	- Bagi Hasil Pajak Provinsi	60.418.727.947,00	87.036.601.597,00	26.617.873.650,00	45.696.405.633,00	52,50
	- Bantuan Keuangan Provinsi	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.785.561.959,00	27.463.741.837,00	2.678.179.878,00	22.214.114.931,00	80,89
	Pendapatan bonus produksi panas bumi	13.463.233.459,00	13.463.233.459,00	-	8.818.078.129,00	65,50
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	11.322.328.500,00	14.000.508.378,00	2.678.179.878,00	13.396.036.802,00	95,68
Jumlah Pendapatan Daerah		1.507.515.377.464,00	1.493.599.771.268,00	(13.915.606.196,00)	1.437.105.480.848,40	96,22

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, masih dapat berubah seiring waktu

dengan proses rekonsiliasi dan hasil audit BPK RI

**JUMLAH PAD KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2024**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1. Pajak Daerah		30.050.000.000,00	27.663.738.746,01	92,06
1.	PBJT - Makanan dan/atau Minuman	3.900.000.000,00	4.125.201.556,20	105,77
2.	PBJT - Tenaga Listrik	9.700.000.000,00	8.574.206.432,00	88,39
3.	PBJT - Jasa Perhotelan	350.000.000,00	344.434.609,00	98,41
4.	PBJT - Jasa Parkir	300.000.000,00	314.230.450,00	104,74
5.	PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan	100.000.000,00	48.458.900,00	48,46
6.	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	788.145.744,00	78,81
7.	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	159.604.485,00	79,80
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000,00	3.245.750.707,81	92,74
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.500.000.000,00	4.275.385.912,00	77,73
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.500.000.000,00	5.788.319.950,00	105,24
2. Retribusi Daerah		86.317.290.000,00	93.784.976.878,78	108,65
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	77.625.000.000,00	88.404.051.564,00	113,89
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	350.000.000,00	389.210.900,00	112,20
3.	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	36.100.000,00	12,03
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00	932.934.000,00	93,29
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.525.690.000,00	956.418.625,78	37,87
6.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang Dikontrakkan	101.600.000,00	35.543.000,00	34,98
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	210.000.000,00	102.404.000,00	48,76
8.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	30.000.000,00	12.639.003,00	42,13
9.	Retribusi Rumah Potong Hewan	15.000.000,00	12.750.000,00	85,00
10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000,00	298.016.963,00	29,80
11.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.000.000.000,00	2.510.704.563,00	83,69
12.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	160.000.000,00	94.204.260,00	58,88
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		13.211.867.299,00	8.451.510.307,00	63,97
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - Dividen dari PT. Bank SUMUT	12.711.867.299,00	8.451.510.307,00	66,49
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PT. Pertanian (PERSERODA) Kabupaten Tapanuli Utara	500.000.000,00	0,00	0,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		11.977.581.535,00	3.584.061.746,61	29,92
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.061.545.120,00	383.743.100,00	36,15
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.100.000.000,00	512.389.735,00	46,58
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	220.000.000,00	103.877.640,00	47,22
4.	Jasa Giro	600.000.000,00	377.327.454,00	62,89
5.	Pendapatan Bunga	1.143.415.747,00	188.803.053,00	16,51
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.596.859.430,00	842.476.529,61	23,42
7.	Pendapatan dari Pengembalian	4.255.761.238,00	1.174.876.381,00	27,61
J u m l a h		141.556.738.834,00	133.483.719.824,40	94,30

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Dikelola Oleh Instansi Tahun 2024

NO.	INSTANSI PENGELOLA	TARGET APBD T.A. 2024	Realisasi	
			sd Bulan 12 (Rp)	%
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.362.871.108.639,00	1.313.871.019.059,01	96,40
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.969.448.834,00	11.931.694.413,61	47,79
3	BAGIAN UMUM SETDAKAB. TAPANULI UTARA	700.000.000,00	192.109.003,00	27,44
4	DINAS KESEHATAN	14.175.508.378,00	13.525.781.302,00	95,42
5	RSUD TARUTUNG	77.450.000.000,00	88.274.307.064,00	113,98
6	DINAS PERTANIAN	384.000.000,00	173.700.640,00	45,23
7	DINAS KETAHANAN PANGAN	60.000.000,00	42.053.000,00	70,09
8	DINAS PERHUBUNGAN	340.000.000,00	41.316.858,00	12,15
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	160.000.000,00	94.204.260,00	58,88
10	DINAS PARIWISATA	1.156.600.000,00	343.030.963,00	29,66
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	400.000.000,00	424.550.000,00	106,14
12	DINAS KUKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.280.000.000,00	1.122.422.093,00	87,69
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.000.000.000,00	2.510.704.563,00	83,69
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000,00	287.440.900,00	114,98
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	40.000.000,00	53.300.000,00	133,25
16	KECAMATAN GAROGA	124.311.963,00	180.723.745,00	145,38
17	KECAMATAN PANGARIBUAN	194.659.853,00	253.881.574,00	130,42
18	KECAMATAN SIPAHUTAR	196.831.508,00	179.605.458,00	91,25
19	KECAMATAN SIMANGUMBAN	27.439.289,00	27.470.828,00	100,11
20	KECAMATAN PURBATUA	49.777.842,00	52.801.665,00	106,07
21	KECAMATAN PAHAJE	83.490.236,00	76.545.362,00	91,68

22	KECAMATAN PAHAE JULU	140.580.598,00	143.003.960,00	101,72
23	KECAMATAN MUARA	149.964.371,00	151.997.695,00	101,36
24	KECAMATAN SIBORONGBORONG	2.807.148.210,00	1.412.600.656,75	50,32
25	KECAMATAN PAGARAN	97.113.979,00	50.166.124,00	51,66
26	KECAMATAN PARMONANGAN	211.861.330,00	350.749.710,00	165,56
27	KECAMATAN SIPOHOLON	372.294.003,00	272.115.570,00	73,09
28	KECAMATAN SIATAS BARITA	174.109.000,00	125.190.710,00	71,90
29	KECAMATAN ADIANKOTING	89.430.130,00	48.455.880,00	54,18
30	KECAMATAN TARUTUNG	1.644.093.105,00	896.082.294,03	54,50
	Jumlah/Total	1.493.599.771.268,00	1.437.109.025.350,40	96,22

Rencana dan Realisasi PBB Menurut Kecamatan Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Adiankoting	82.530.130,00	44.865.880,00	54,36
2	Garoga	122.011.963,00	177.223.745,00	145,25
3	Muara	132.964.371,00	149.997.695,00	112,81
4	Pagaran	94.713.979,00	47.646.124,00	50,31
5	Pahae Jac	78.679.483,00	73.345.362,00	93,22
6	Pahae Julu	138.380.598,00	140.803.960,00	101,75
7	Pangaribuan	184.440.853,00	250.691.574,00	135,92
8	Parmonangan	210.261.330,00	349.549.710,00	166,25
9	Purbatua	47.777.842,00	50.801.665,00	106,33
10	Siatas Barita	172.609.000,00	123.455.710,00	71,52
11	Siborongborong	2.202.458.210,00	1.263.804.604,00	57,38
12	Simangumban	25.439.289,00	25.470.828,00	100,12
13	Sipahutar	190.956.948,00	174.605.458,00	91,44
14	Sipoholon	370.794.003,00	264.680.570,00	71,38
15	Tarutung	1.121.797.418,00	844.357.672,00	75,27
	Jumlah/Total	5.175.815.417,00	3.981.300.557,00	76,92

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TAPANULI UTARA	4.993.064.126,00	4.709.200.602,00	94,31%
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.191.064.126,00	3.925.279.947,00	93,66
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.475.000,00	8.423.000,00	99,39
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.475.000,00	5.423.000,00	99,05
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.534.542.394,00	3.279.273.581,00	92,50
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.403.035.594,00	3.244.676.781,00	95,35
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	131.506.800,00	131.506.800,00	100,00
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.425.000,00	80,83
5.02.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	3.000.000,00	2.425.000,00	80,83
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.484.800,00	183.342.186,00	485,95
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.475.400,00	10.364.000,00	98,94
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.778.400,00	26.021.000,00	90,42
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.212.600,00	10.212.400,00	100,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.402.400,00	15.402.400,00	100,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.616.000,00	121.342.386,00	96,60
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.571.200,00	5.571.200,00	100,00

5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.571.200,00	5.571.200,00	100,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.502.232,00	297.040.350,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.680.000,00	22.040.350,00	69,57
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	338.822.232,00	272.000.000,00	80,28
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.488.500,00	52.294.630,00	69,27
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.637.400,00	37.651.130,00	94,99
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.207.600,00		0,00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.643.500,00	14.643.500,00	100,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	802.000.000,00	783.920.655,00	97,75
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	802.000.000,00	783.920.655,00	97,75
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	33.575.000,00	33.116.118,00	98,63
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	58.483.400,00	58.266.787,00	99,63
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	26.167.600,00	25.035.900,00	95,68
5.02.01.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	32.764.600,00	32.144.700,00	98,11
5.02.01.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	76.972.200,00	73.295.900,00	95,22
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	40.000.000,00	38.564.250,00	96,41
5.02.01.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	34.814.400,00	33.699.200,00	96,80
5.02.01.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	90.537.200,00	88.877.250,00	98,17
5.02.01.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	82.685.600,00	80.333.300,00	97,16

5.02.01.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	110.000.000,00	107.808.000,00	98.01
5.02.01.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.000.000,00	58.534.750.00	97.56
5.02.01.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	156.000.000,00	154.244.500.00	98.87
TOTAL		4.993.064.126,00	4.709.200.602,00	94.31%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tahun Anggaran 2024.

LAKIP Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tahun 2024 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

B. Penutup

Demikianlah laporan ini diperbuat untuk dipergunakan semestinya.

Tarutung,

2024

KEPALA BADAN
JOSUA P. SIFUMEANG, S.STP., M.SP.
PEMBINA
NIP. 19841002 200212 1 001



TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
Pendapatan Asli Daerah	202.083.203.558,00	✓ 141.556.738.834,00	(60.526.464.724,00)	133.484.287.678,40	94,30
Pajak Daerah	35.606.000.000,00	✓ 30.050.000.000,00	(5.556.000.000,00)	27.663.738.746,01	92,06
Retribusi Daerah	108.281.600.000,00	✓ 86.317.290.000,00	(21.964.310.000,00)	93.784.976.878,78	108,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.211.867.299,00	✓ 13.211.867.299,00	-	8.451.510.307,00	63,97
Lain-Lain PAD yang Sah	44.983.736.259,00	✓ 11.977.581.535,00	(33.006.154.724,00)	3.584.061.746,61	29,92
Pendapatan Transfer	1.280.646.611.947,00	1.324.579.290.597,00	43.932.678.650,00	1.281.410.622.741,00	96,74
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.220.227.884.000,00	✓ 1.235.542.689.000,00	15.314.805.000,00	1.235.714.217.108,00	100,01
Dana Perimbangan	1.019.472.849.000,00	✓ 1.028.851.584.000,00	9.378.735.000,00	1.029.716.994.908,00	100,08
Dana Insentif Daerah	6.867.270.000,00	✓ 6.867.270.000,00	-	6.867.270.000,00	100,00
Dana Desa	193.887.765.000,00	✓ 199.823.835.000,00	5.936.070.000,00	199.129.952.200,00	99,65
Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.418.727.947,00	✓ 89.036.601.597,00	28.617.873.650,00	45.696.405.633,00	51,32
Bagi Hasil Pajak Provinsi	60.418.727.947,00	✓ 87.036.601.597,00	26.617.873.650,00	45.696.405.633,00	52,50
Bantuan Keuangan Provinsi	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.785.561.959,00	27.463.741.837,00	2.678.179.878,00	22.214.114.931,00	80,89
Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	13.463.233.459,00	13.463.233.459,00	-	8.818.078.129,00	65,50
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.322.328.500,00	14.000.508.378,00	2.678.179.878,00	13.396.036.802,00	95,68
Jumlah	1.507.515.377.464,00	1.493.599.771.268,00	(13.915.606.196,00)	1.437.109.025.350,40	96,22